



**SALINAN**

BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERALATAN  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Wirausaha, dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui Pemberian Bantuan untuk keperluan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene perlu pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Peralatan bagi pelaku usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM).
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ditambahkan 4422);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang engadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
18. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 /PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2063);
19. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
21. Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2021 Tentang cara Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERALATAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian yang ditetapkan oleh Bupati Majene.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati dan diberikan kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam Pengelolaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene.
6. Bantuan Pemerintah Daerah adalah Bantuan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Berupa Bantuan Peralatan.
7. Pelaku Usaha Mikro Kecil adalah orang perorang atau Kelompok Usaha yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
8. Peserta Program adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Majene.
9. Program Bantuan untuk Pengembangan Usaha yang selanjutnya disebut Program adalah Bantuan Peralatan sebagai Implementasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene dalam bentuk pemberian bantuan peralatan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil
10. Calon Peserta Program adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil atau Kelompok Usaha Bersama yang mengajukan usulan / permohonan dalam bentuk proposal.
11. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dengan tugas untuk memverifikasi proposal dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Calon Peserta Program.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

#### Bagian Kesatu Tujuan

##### Pasal 2

Tujuan Program untuk :

- a. mendorong dan memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil Menengah (UMKM).
- b. memberikan bantuan dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil Menengah (UMKM).
- c. memacu Penumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam masyarakat guna mendorong upaya Pemerintah. dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program untuk :

- a. tersalurnya bantuan peralatan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
- b. terwujudnya peningkatan usaha.

Bagian Ketiga  
Peserta Program

Pasal 4

Peserta Program dalam Keputusan Bupati ini adalah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Majene.

BAB III  
SUMBER DAN STATUS BANTUAN

Bagian Pertama  
Sumber

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene dalam bentuk belanja Bantuan Pemerintah.
- (2) Bentuk bantuan adalah Pengadaan bantuan peralatan untuk pengembangan usaha.

Bagian Kedua  
Status

Pasal 6

- (1) Bantuan dialokasikan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai calon penerima program bantuan.
- (2) Bantuan dialokasikan melalui pengadaan langsung kepada penerima bantuan.

BAB IV  
PERSYARATAN, PENGAJUAN, SELEKSI, PENETAPAN  
PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Penerima Bantuan

Pasal 7

Persyaratan umum Penerima Bantuan Pemerintah :

- a. memiliki usaha mikro yang masih aktif
- b. membuat usulan bantuan dalam bentuk proposal lengkap.
- c. berdomisidi di Kabupaten Majene dan memiliki KTP yang masih berlaku
- d. berpendidikan minimal SLTP atau yang sederajat dibuktikan dengan ijazah
- e. memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);

- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan;
- g. membuat Fakta Integritas.
- h. membuat surat pernyataan tidak akan keberatan dan tidak akan menuntut jika tidak berhasil mendapatkan bantuan.
- i. membuat rancangan pengembangan usaha terkait adanya bantuan peralatan
- j. membuat pernyataan bersedia membuat laporan perkembangan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan.
- k. melampirkan foto usaha yang diusulkan bantuan pada program ini.

Bagian Kedua  
Pembentukan Tim Seleksi (tim Verifikasi)

Pasal 8

- (1) Tim seleksi/verifikasi memeriksa berkas usulan dari calon penerima bantuan peralatan
- (2) Tim seleksi/verifikasi dibentuk dari pegawai Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene dan bertugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten. Majene yang masa tugasnya ditentukan.

Bagian Ketiga  
Pengajuan dan Seleksi Calon Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha calon penerima bantuan mengajukan permohonan (Proposal) dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (2) Permohonan dapat diajukan kepada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene, (Proposal dibuat rangkap dua dan dijilid rapi menggunakan kertas ukuran F4)
- (3) Berkas yang sudah lengkap diverifikasi kelengkapannya oleh Tim Verifikator Independen.
- (4) Berkas yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator, dan dinyatakan lolos, selanjutnya dibuatkan Berita Acara penetapan sebagai peserta program.
- (5) Daftar Pelaku Usaha penerima bantuan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang - kurangnya memuat Nama, Nomor KTP, alamat sesuai KTP, alamat usaha, Jenis Usaha, NPWP, Nomor NIB dan jenis bantuan yang diberikan.

Bagian Keempat  
Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 10

- (1) Peserta program sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan Bupati.

- (2) Lampiran Surat Keputusan Bupati memuat sekurang-kurangnya Nama, Nomor KTP, alamat sesuai KTP, alamat usaha, Jenis Usaha, NPWP, Nomor NIB dan jenis bantuan yang diberikan.

BAB V  
PROSEDUR PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN  
PERALATAN

Bagian Kesatu  
Prosedur Penyaluran Bantuan Peralatan

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai penerima bantuan peralatan mengajukan permohonan penyaluran bantuan Peralatan kepada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten. Majene sebagaimana contoh pada Lampiran 1.
- (2) Surat Permohonan Pencairan dilampiri dengan dokumen-dokumen:
  - a. surat pernyataan / Fakta integritas sebagaimana contoh pada Lampiran II;
  - b. berita acara Penerima bantuan peralatan sebagaimana contoh pada Lampiran III;
  - c. biodata/profil sebagaimana contoh pada Lampiran IV; dan
  - d. proposal usaha.
- (3) Peralatan yang menjadi bantuan pada program bantuan ini setelah diserahkan oleh rekanan ke Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene, selanjutnya akan diteruskan kepada pelaku usaha penerima bantuan setelah diadakan pencatatan terkait jumlah dan jenis serta spesifikasinya.
- (4) Proses penyaluran bantuan pemerintah kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dilaksanakan secara langsung sesuai daftar penerima bantuan yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Bupati Penerima bantuan peralatan tahun 2022.
- (5) Kegiatan penyerahan akan didokumentasikan dan dibuatkan Berita Acara penyerahan bantuan peralatan

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha

Pasal 12

- (1) Bantuan Pemerintah yang diterima Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) penerima bantuan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif, sesuai dengan rencana usaha.
- (2) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) selaku penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene setelah memanfaatkan bantuan yang diterima sebagaimana contoh pada Lampiran 5.

BAB VI  
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu  
Tim Verifikasi

Pasal 13

- a. memverifikasi dan/atau mengkonfirmasi nama- nama calon penerima bantuan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan surat rekomendasi/Berita Acara hasil verifikasi.
- b. membuat berita acara hasil verifikasi terhadap proposal usulan pelaku usaha (UMKM);
- c. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan program;
- d. membantu penerima bantuan dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 14

- (1) Saat penyaluran bantuan peralatan bagi usaha mikro kecil dan menengah Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene melakukan pendataan/pencatatan kegiatan penyaluran bantuan selanjutnya membuat Berita Acara.
- (2) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) penerima bantuan peralatan melaporkan penyaluran dan pemanfaatan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima kepada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene untuk akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan usaha oleh Penerima bantuan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan evaluasi penyaluran bantuan sebagai Laporan.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 15

1. penerima bantuan akan dikenakan sanksi apabila:
  - a. tidak memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah setelah bantuan diberikan genab 30 hari.
  - b. memanfaatkan dan mengelola bantuan pemerintah untuk kepentingan lain atau bukan untuk kepentingan usahanya Sebagaimana yang tertera pada Bab IV, Pasal 7 Point i
2. Wajib mengembalikan bantuan yang telah diberikan untuk dilakukan pengalihan bantuan kepada pihak lain yang memenuhi kriteria persyaratan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene yang dilengkapi dengan berita acara;



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal, 4 Oktober 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID SH**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERALATAN  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
TAHUN 2022

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN PERALATAN**

Nomor :  
Perihal : Permohonan Penyaluran Bantuan  
Peralatan bagi UMKM

Kepada yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM  
Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene,  
Di  
M a j e n e

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor. .... Tahun 2022, Tanggal ..., tentang Penetapan Pelaku usaha (UMKM) penerima bantuan peralatan bagi Pelaku usaha (UMKM) Tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (Sesuai KTP) : .....  
Nomor KTP/NIK : .....  
Nomor NPWP : .....  
Alamat (sesuai KTP) : .....  
  
Alamat Usaha : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Penyaluran bantuan sesuai program bantuan peralatan bagi Pelaku usaha (UMKM), berupa : ..... untuk digunakan dalam kegiatan profukstif sesuai dengan rencana usaha yang telah dibuat.

Bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Berita Acara Penerima Bantuan
2. Fakta integritas
3. Biodata/Profil

Demikian Permohonan ini disampaikan agar menjadi maklum atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

....., ..... 2022

Ttd dan nama jelas

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERALATAN  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
TAHUN 2022

**FAKTA ITEGRITAS**

Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun ( , , )  
bertempat di , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama ( Sesuai KTP) :

Nomor KTP/NIK :

Nomor NPWP :

Alamat ( Sesuai KTP) :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima bantuan peralatan, dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi pencairan/Penyaluran Program Bantuan Peralatan Bagi UMKM ;
2. Bertanggung jawab atas pemanfaatan Bantuan Peralatan untuk sarana perkembangan usaha;
3. Bertanggung jawab untuk melaporkan pemanfaatan Peralatan bantuan dan perkembangan usaha;
4. Bersedia hadir dan kooperatif dalam rangka pemeriksaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kementerian Koperasi dan UKM ataupun Tim Pemeriksa lainnya bila diperlukan;
5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
6. Belum pernah menerima bantuan wirausaha dari kementerian Koperasi dan UKM
7. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Majene, 2022

*(Materai Rp. 10.000,-)*

**(ttd dan nama jelas)**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERALATAN  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
TAHUN 2022

**BERITA ACARA PENERIMA BANTUAN**

Nomor : /BA/ / 2022

Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun ( , , )  
bertempat di , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :

Nomor KTP/NIK :

Nomor NPWP :

Alamat ( Sesuai KTP) :

Alamat Usaha :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima  
Bantuan pada program Bantuan Peralatan Bagi UMKM Tahun 2022, berupa :

\_\_\_\_\_

Bersamaan dengan diterimanya Peralatan pada program bantuan  
peralatan bagi UMKM, maka kami selaku Penerima Bantuan Peralatan  
bertanggung jawab sepenuhnya atas pemanfaatan peralatan tersebut sesuai  
petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Peralatan Bagi Wirausaha, Nomor  
Tahun 2022, tanggal: ..... 2022, dan ketentuan peraturan  
perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa  
paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

2022

**(ttd dan nama jelas)**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERALATAN  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
TAHUN 2022

PAS FOTO

3 X 4 cm

**BIO DATA / PROFIL USAHA**

<b>I. IDENTITAS PRIBADI</b>			
A.	Nama (Sesuai KTP)	:	
B.	Tempat & Tgl Lahir	:	
C.	Jenis kelamin	:	
D.	No. KTP	:	
E.	A g a m a	:	
F.	NPWP (Pribadi)	:	
G.	Alamat lengkap sesuai KTP	:	
		Jalan	:
		Link/Dusun	:
		Kel / Desa	:
		Kecamatan	:
H.	Pendidikan Terakhir	:	
I.	Status perkawinan	:	
J.	Nomor HP	:	
K.	Email aktif	:	
<b>II. DENTITAS USAHA</b>			
A.	Nama Usaha	:	
B.	Sektor Usaha	:	
C.	Bidang Usaha	:	
D.	Tanggal pendirian	:	
E.	Alamat tempat Usaha	:	
F.	NPWP Usaha	:	
G.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
H.	Email Usaha	:	
I.	Omset Usaha pertahun	:	
J.	Kapasitas produksi pertahun	:	
K.	Jumlah Karyawan	:	
L.	Area pemasaran Produk	:	

Demikian Bio data/ profil usaha ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia dibatalkan sebagai penerima program bantuan peralatan apabila data ini bertentangan dengan keadaan/kondisi usaha saya yang sebenarnya.

Majene, , ... 2022

Ttd & Nama Jelas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE  
 NOMOR : 33 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERALATAN  
 BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
 TAHUN 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN  
 BANTUAN PERALATAN BAGI USAHA MIKRO  
 TAHUN ANGGARAN 2022  
 PER .....**

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN/ UMK	ALA MAT	JENIS USAHA	PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH	ASET (Rp)				OMSET/TH (Rp)				TENAGA KERJA	
					Sebelum Menerima Bantuan	Sesudah Menerima Bantuan	Perkempa ngan (+/-)	%	Sebelum Menerima Bantuan	Sesudah Menerima Bantuan	Perkempa ngan (+/-)	%	Sebelum Menerima Bantuan	Sesudah Menerima Bantuan
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
dst														

....., ..... 2022

Penerima Bantuan,

.....